

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*) berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha memperoleh datanya dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁷⁰ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui observasi yang dilakukan dengan meneliti langsung dan menggali data tentang pendapat MUI Kabupaten Kotabaru terhadap larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka dan dalil yang mendasari larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan (anggota MUI Kabupaten Kotabaru, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menerapkan ajaran larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar) kemudian data diurai sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang

⁷⁰ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.0154.

dibahas. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis untuk menggambarkan obyek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dengan alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pulau Laut Selatan sebagian besar masyarakatnya merupakan suku Mandar asli dan beragama Islam.
2. Sebagian besar masyarakat meyakini praktek pernikahan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka adalah suatu perbuatan yang tergolong buruk (dilarang).
3. Adanya ketidaksinambungan yang menurut penulis tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.
4. Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Seloka adalah muslim, tetapi masih meyakini mengenai kepercayaan yang turun-temurun.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas pihak yang menjadi informan atau orang kunci (*key person*) dalam penelitian ini, berupa nama, alamat, umur, pendidikan, dan jabatan atau pekerjaan.
 - b. Tanggapan anggota MUI Kabupaten Tanah Laut dan tokoh masyarakat dan masyarakat mengenai ajaran larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka.

- c. Mengetahui dalil yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar tersebut.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Responden, yaitu masyarakat Desa Tanjung Seloka yang masih menerapkan atau mempercayai ajaran larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar.
- b. Informan, yaitu anggota MUI Kabupaten Tanah Laut dan tokoh agama dan masyarakat Desa Tanjung Seloka yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui tanya jawab langsung dengan para informan (anggota MUI Kabupaten Kotabaru, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Tanjung Seloka yang masih menjalankan adat suku Mandar) mengenai larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka dan dalil larangan perkawinan antar saudara sepupu tersebut. Sedangkan teknik dokumentasi merupakan teknik pendukung untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian, yaitu

⁷¹*Ibid.*, hlm.129.

dengan cara mempelajari dan memperhatikan berbagai catatan atau dokumen yang ada secara maksimal.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Interpretasi, yaitu data-data yang telah didapatkan, kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah dipahami.

2. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menganalisis data-data yang sudah jadi dalam deskriptif kualitatif berdasarkan data yang relevan tentang pendapat MUI Kabupaten Tanah Laut mengenai larangan perkawinan antar saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka dan dalil larangan perkawinan antar saudara sepupu suku Mandar tersebut.

F. Tahapan Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka dibutuhkan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Pada tahap ini peneliti mengamati dan memahami secara garis besar atas permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, selanjutnya

dituangkan dalam bentuk proposal skripsi kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka meminta persetujuan, dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima pada bulan November 2019 dan melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan (observasi) menemui para informan dan responden untuk melakukan wawancara secara mendalam, sehingga memperoleh data dan hasil informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 26 Juni sampai 26 Agustus 2020.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data lengkap dikumpulkan kemudian data tersebut dikelola sedemikian rupa untuk dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

4. Tahap Penyusunan Akhir

Dalam tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis, apabila telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.